

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara hukum, dimana setiap perbuatan warga negaranya diatur oleh hukum. Dalam setiap aturan hukum itu ditentukan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban setiap orang atau warga negara serta ditentukan pula perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma, yang salah satunya adalah hukum acara pidana. Hukum acara pidana sangat erat hubungannya dengan tujuan Hukum Pidana, yaitu menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.¹

Akan tetapi pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga ideologi Indonesia sebagai negara hukum benar-benar terwujud.² Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan.³ Dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian. Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat penting yaitu untuk mencari kebenaran. Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum yaitu, sistem yang dianut dalam

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hlm. 3

² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 82

³ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta : Djambatan, 2002), hlm. 132

pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.⁴

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁵

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam terminologi Hukum pidana, bukti, *bewijs* (Bahasa Belanda), atau *evidence* (Bahasa Inggris) diartikan sebagai hal yang menunjukkan kebenaran, yang diajukan oleh Penuntut Umum, atau Terdakwa, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶ Sedangkan dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, Penuntut Umum, Terdakwa atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁷ Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan suatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁸

Pembuktian tentang benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang

⁴ Hari Sasongko dan Lily Rosita, *Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm. 18

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi 2, Cetakan 14*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 273

⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu, (Speciale Delicten) Di Dalam KUHAP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 27

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi 2, Cetakan 14*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 274

⁸ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*,(Jakarta : Total Media, 2009), hlm. 27

yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar.⁹ Untuk inilah maka sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan Terdakwa.¹⁰

Sistem pembuktian itu sendiri adalah merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian.¹¹ Indonesia sama dengan belanda, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinan sendiri dan bukan juri seperti negara-negara *Anglo Saxon*.¹² Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, ada baiknya ditinjau beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian. Hal ini berguna sebagai perbandingan dalam memahami sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

Penyusunan alat-alat bukti di negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat menurut *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat yang disebut *Forms of evidence* terdiri dari :

1. *Real evidence* (bukti sungguhan)
2. *Documentary evidence* (bukti dokumenter)
3. *Testimonial evidence* (bukti kesaksian)
4. *Judicial notice* (pengamatan hakim)

Alat Bukti yang tercantum dalam *Nederlandse Strafvordering* (Hukum Acara Pidana Belanda) yang disebut alat-alat bukti dalam pasal 339 terdiri dari :

1. *Eigen waameining van de rechter* (pengamatan sendiri oleh hakim)
2. *Verklaringen van de verachte* (keterangan terdakwa)
3. *Verklaringen van een getuige* (keterangan seorang saksi)
4. *Verklaringen van een deskundige* (keterangan seorang ahli)
5. *Schriftelijke bescheiden* (surat-surat)

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indoensia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 249

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 277

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 24

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 249

Alat Bukti menurut pasal 295 HIR (*Herziene Indlansch Reglement*) terdiri dari :

1. Kesaksian-kesaksian,
2. Surat-surat,
3. Pengakuan dan
4. Isyarat-isyarat/petunjuk.

Sistem pembuktian *Conviction in Time* menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim.¹³ Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, Terdakwa atau penasehat hukum sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidanakan Terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwanya.¹⁴ Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat bukti tersebut diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan Terdakwa.¹⁵ Sistem ini mengandung kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu.¹⁶

Meskipun mengandung kelemahan yang sangat besar, sistem ini pernah berlaku di Indonesia pada zaman Hindia Belanda, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Pengadilan distrik adalah pengadilan sipil dan kriminal tingkat pertama untuk orang-orang bangsa Indonesia (Pasal 77-80 RO). Berada pada tiap-tiap distrik di Jawa dan Madura. Sedangkan pengadilan kabupaten adalah pengadilan tingkat bandingnya (Pasal 81-85 RO).¹⁷ Ketika sistem pembuktian ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.¹⁸ Sistem ini lebih maju sedikit dari pada sistem yang pertama. Meskipun kedua sistem dalam hal menarik hasil pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan hakim, tetapi dalam sistem ini,

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi 2, Cetakan 14, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 277

¹⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, 252

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

¹⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 25

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 26

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung : Sumur 1981), hlm. 110

faktor keyakinan hakim “dibatasi” karena keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”.¹⁹

Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan Terdakwa. Keyakinan tersebut harus mempunyai dasar-dasar logis dan benar-benar dapat diterima akal.²⁰ Dalam sistem pembuktian ini terpecah menjadi dua jurusan. Yang pertama yaitu, pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang kedua adalah teori pembuktian berdasar Undang-Undang negatif.²¹ Yang dimaksud dalam hal ini, walaupun Undang-Undang mengatur tentang alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut selama alasan yang dipergunakannya logis.²²

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya Terdakwa semata-mata digantungkan pada alat bukti yang sah.²³ Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.²⁴ Sistem pembuktian ini hanya sesuai dengan hukum acara pidana khususnya dalam hal pemeriksaan yang bersifat inkuisitor seperti yang pernah dianut dahulu di benua Eropa.²⁵ Meskipun demikian, sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya Terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang.²⁶

¹⁹ Adami Chazawi, *Loc. Cit.*

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi 2, Cetakan 14, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 278

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 253

²² Adami Chazawi, *Loc. Cit.*

²³ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

²⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 251

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung : Sumur 1981), hlm. 111

²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi 2, Cetakan 14, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 278

Dalam sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif memiliki rumusan, salah tidaknya seorang Terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.²⁷ Berdasarkan rumusan di atas seorang Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.²⁸

Sistem pembuktian Indonesia diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Sedangkan dalam Pasal 294 HIR yang berisi, “tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan Terdakwa dengan upaya bukti menurut Undang-Undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu”.²⁹ Menurut bunyi pasal tersebut, baik pada Pasal 183 KUHAP maupun Pasal 294 HIR, sama-sama menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Yang membedakan antara keduanya, hanya terletak pada penekanannya. Selain itu, rumusan Pasal 183 KUHAP dapat dinilai lebih sempurna karena telah menentukan batas yang lebih tegas bagi hakim dalam usaha membuktikan kesalahan Terdakwa untuk menjatuhkan pidana, dan juga ditentukan batas minimum pembuktian yakni sedikitnya dua alat bukti yang sah diatur dalam Undang-Undang.³⁰

Hal ini menandakan bahwa sistem pembuktian negatif dalam KUHAP lebih baik dan lebih menjamin kepastian hukum demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan dalam sistem pembuktian ini terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction in time* dengan sistem

²⁷ *Ibid.* 279

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Mr.R.Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2005), hlm. 237

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 30

positief wettelijk stelsel.³¹ Dalam sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara terbatas atau disebut juga dengan sistem Undang-Undang secara negatif sebagai intinya, yang dirumuskan dalam Pasal 183, dapatlah disimpulkan pokok pokoknya, ialah tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.³²

Di dalam lapangan hukum pidana, perubahan masyarakat dan teknologi membawa pengaruh yang sangat besar dalam perubahan hukum, baik hukum pidana materiil yang diimplementasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) maupun dalam hukum pidana formilnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). yaitu dalam hal alat bukti yang dipakai dalam persidangan saat ini, Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Dari kelima alat bukti yang sah tersebut, salah satu yang dinilai sering mengalami kesulitan untuk menerapkannya adalah alat bukti petunjuk. Kekurang hati-hatian mempergunakannya, putusan yang bersangkutan bisa mengambang pertimbangannya dalam suatu keadaan yang samar.³³ Di dalam Pasal 188 KUHAP disebutkan bahwa alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

³¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi 2, Cetakan 14, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 280

³² Adami Chazawi, *Loc. Cit.*

³³ *Ibid.* 312

Permasalahan alat bukti kerap membawa kesulitan baik lembaga Kepolisian selaku penyidik, lembaga Kejaksaan selaku penuntut maupun lembaga Peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara. Alat bukti yang ada sekarang dirasa sangat terbatas mengingat perubahan yang cukup pesat dalam masyarakat. Selain itu, dalam lapangan hukum pidana penafsiran, baik tentang duduk perkara maupun tentang alat bukti hanya terbatas pada penafsiran ekstensif, yaitu memberikan tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu. Adanya perubahan ini diharapkan memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya, sesuai dengan amanat dalam pasal 16 undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ; "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Permasalahan utama yang akan dibahas pada tulisan ini adalah sejauh mana arti penting alat bukti pengamatan hakim dibandingkan alat bukti lainnya menurut perspektif alat bukti yang sah ke dalam beberapa jenis antara lain keterangan seorang saksi; keterangan seorang ahli; surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hal baru yang sebelumnya tidak ada dalam macam-macam alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP adalah pengamatan hakim. Sedangkan alat bukti yang harus dihilangkan dari pasal 184 KUHAP adalah alat bukti petunjuk. Pada sub bab terdahulu telah dibahas macam-macam alat bukti menurut pasal 184 KUHAP serta perbedaan mendasar antara alat bukti petunjuk dan alat bukti pengamatan hakim.

Pengamatan Hakim sebagaimana dimaksud adalah pengamatan yang dilakukan oleh hakim selama sidang yang didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan atau barang bukti yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat-alat bukti sebagaimana tercantum tersebut tidak semuanya baru, sebagaimana dimensi pembaharuan yang

disampaikan oleh Ismail Saleh,³⁴ tidak perlu membongkar keseluruhan peraturan perundang-undangan, akan tetapi yang tidak sesuai dengan perkembangan itulah yang akan diganti. Diantaranya yang ditambah dan diganti salah satunya yaitu alat bukti pengamatan hakim. Sedangkan alat bukti yang dihilangkan atau lebih tepatnya diganti yaitu alat bukti petunjuk. Diantara beberapa alat bukti tersebut, alat bukti pengamatan hakim dianggap memiliki potensi yang cukup besar untuk membawa perubahan hukum melalui penafsiran dan penemuan hukum. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Dahulu hakim dianggap sebagai *bouche de la loi* atau hakim sebagai corong undang-undang. Hakim hanyalah pelaksana undang-undang. Namun dalam perkembangannya hakim memiliki keleluasaan untuk menafsirkan undang-undang. Dalam lapangan hukum pidana, hakim diperbolehkan melakukan penafsiran ekstensif atau perluasan makna, dan dilarang melakukan penafsiran analogi.

Alat bukti khususnya alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang dapat dikatakan cukup berperan dalam proses penegakan hukum. Sebagaimana dikutip dari Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain:³⁵

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor budaya.

Alat bukti elektronik merupakan unsur baru yang dimasukkan dalam alat bukti. Dahulu hakim kesulitan apabila harus menafsirkan beberapa alat bukti yang akan di kualifikasikan sebagai alat bukti, namun dengan adanya alat bukti baru tersebut, penegak hukum khususnya hakim sangat terbantu dalam mengkualifikasikan alat bukti.

³⁴ Menteri Kehakiman, *Wawasan Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta : Departemen Kehakiman, Seri Artikel No.01, 1989), hlm. 9

³⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 8

Tepatlah kiranya jika keberadaan pengamatan hakim dianggap yang paling potensial dalam rangka penemuan hukum untuk perubahan hukum. Dalam KUHAP sekarang, dengan alat bukti petunjuk hakim dapat mendapatkan keyakinan dengan menghubungkan keterangan saksi, surat serta keterangan terdakwa untuk memperoleh persesuaian. Namun dengan alat bukti pengamatan hakim, hakim diberikan keleluasaan untuk mendapatkan persesuaian dari peristiwa pidana, alat bukti dan pelaku melalui pengamatan langsung selama proses persidangan berjalan. Hakim dapat menafsirkan segala keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi, mengkonfrontasikan dengan keterangan terdakwa serta menyesuaikan dengan alat bukti, barang bukti dan alat bukti lainnya yang ada. Namun pengamatan hakim tidak serta merta memberikan keleluasaan hakim untuk mendapatkan keyakinan tentang terjadinya tindak pidana dan menentukan pelaku tindak pidana. Dalam melakukan pengamatan, hakim dituntut untuk mengedepankan hati nuraninya dalam menilai pemeriksaan secara cermat dengan arif dan bijaksana untuk mendapatkan keyakinan tentang jalannya suatu perkara yang sedang diperiksa.

Keberadaan alat bukti pengamatan hakim dalam menggantikan alat bukti petunjuk dengan segala keterbatasannya dianggap cukup layak. Sebagaimana dibahas juga tentang keutamaan alat bukti pengamatan hakim dibandingkan alat bukti petunjuk, diharapkan alat bukti baru ini membawa banyak perubahan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Hakim bukanlah corong undang-undang, melainkan sebuah lembaga independen yang dapat membuat hukum melalui penafsiran dan menemukan hukum. Kegiatan menafsirkan oleh hakim³⁶ terdapat unsur menciptakan. Dapat dikatakan, bahwa mereka yang menelanjangi apa yang terdapat dibelakang teks, hanyalah mengkonstantir apa yang ada, tetapi tidak dapat disangkal bahwa pekerjaannya itu sekaligus bersifat mencipta, sebab tanpa kegiatan itu tidak dapat diketahui apa yang ada. Penafsir adalah seperti penggali harta karun, ia tidak menciptakan harta karun, tetapi tanpa kegiatannya menggali harta karun tidak ada artinya. Setiap penemuan adalah penciptaan. Demikian juga

³⁶ Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 80

hakim yang menemukan hukum melalui penafsiran, maka ia telah melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum pun dapat dikatakan pula sebagai pembaharuan hukum jika orientasi dari penemuan tersebut membawa perubahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji Pengamatan Hakim di dalam proses persidangan sebagai alat bukti yang sah di Dalam Hukum Acara Pidana dan menuliskannya dalam penulisan tesis dengan judul “ **PENGAMATAN HAKIM SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA** “ *Analisis Menyongsong Perubahan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana (Ius Constituendum)*.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah sudah tepat pengamatan hakim sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 177 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ?
2. Bagaimanakah peranan pengamatan hakim saat ini dalam penjatuhan putusan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini:

1. Untuk mengetahui pengamatan hakim sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 177 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ?
2. Untuk mengetahui peranan pengamatan hakim saat ini dalam penjatuhan putusan oleh hakim ?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan di bidang penerapan alat bukti, khususnya berkaitan dengan alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia, hasil pemikiran dari penelitian ini juga dapat menambah manfaat kepustakaan di bidang kedudukan alat bukti yang sah di dalam peradilan pidana di Indonesia.
2. Secara Praktis, hasil pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penulis, menjadi bahan masukan dan pembelajaran dan pemahaman bagi para penegak hukum yaitu, Jaksa, Advokat dan Hakim pada Peradilan Pidana di Indonesia .

1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1.5.1. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum selalu di dukung oleh adanya teori hukum sebagai landasan dan peran dari teori hukum adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum, sehingga mencapai dasar-dasar bahasa filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak lepas dari teori-teori ahli hukum yang di bahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.³⁷

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

³⁷ Lihat Pasal 24 UUD 1945.

dan keadilan. Menurut sistem UUD 1945, kekuasaan kehakiman sebagai penyelenggara negara merupakan salah satu badan penyelenggara negara, di samping MPR, DPR, Presiden dan BPK.³⁸

Hal diatas ditegaskan kembali dalam pengertian kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah “kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.³⁹

Berdasarkan hal tersebut hakim dalam memeriksa seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pada proses persidangan harus memperhatikan hal-hal seperti yang tercantum di dalam Pasal 3 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai berikut:

Pasal 3 menentukan :

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Pasal 4 menentukan :

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴¹

Pasal 5 menentukan :

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

³⁸ Lihat Pasal 1 dan 2 ayat (1), Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme.

³⁹ Lihat Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009.

⁴⁰ Lihat Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009.

⁴¹ Lihat Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009.

- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.⁴²

Pasal 6 menentukan :

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.⁴³

Pasal 7 menentukan :

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁴⁴

Pasal 8 menentukan :

- (1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.⁴⁵

Pasal 9 menentukan :

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.⁴⁶

⁴² Lihat Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009.

⁴³ Lihat Pasal 6 UU No. 48 Tahun 2009.

⁴⁴ Lihat Pasal 7 UU No. 48 Tahun 2009.

⁴⁵ Lihat Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009.

⁴⁶ Lihat Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009.

Pasal 10 menentukan :

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.⁴⁷

Undang-Undang memberikan syarat-syarat kepada hakim dalam menjatuhkan pidana bagi seseorang. Syarat-syarat tersebut adalah :

- a) Karena pembuktian yang sah menurut undang-undang;
- b) Untuk dikatakan terbukti dengan sah sekurang-kurangnya harus dua alat bukti yang sah;
- c) Adanya keyakinan hakim;
- d) Orang yang melakukan tindak pidana (pelaku) dianggap dapat bertanggungjawab;
- e) Adanya kesalahan melakukan tindak pidana yang didakwakan atas diri pelaku tindak pidana tersebut.⁴⁸

Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib memutuskan tiap-tiap perkara, menafsirkan atau menjelaskan undang-undang jika tidak jelas dan melengkapinya jika tidak lengkap. Tetapi penafsiran hakim mengenai undang-undang dan ketentuan yang dibuatnya itu, tidak mempunyai kekuatan mengikat umum, tapi hanya berlaku dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Karena itu secara prinsip, hakim tidak terikat oleh putusan-putusan hakim lainnya.

Pengertian Pembuktian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur dengan jelas alat bukti yang sah dan yang diakui oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 angka 1 KUHP adalah sebagai berikut :

⁴⁷ Lihat Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009.

⁴⁸ Lihat Pasal 183 KUHP.

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Alat bukti dalam hukum acara pidana menurut R. Atang Ranomiharjo, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.⁴⁹

Pembuktian menurut M. Yahya Harahap adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Soedirjo berpendapat bahwa pembuktian adalah perbuatan membuktikan, membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuai sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.⁵⁰ Sedangkan R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dari beberapa definisi perihal bukti, membuktikan dan pembuktian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti mengarah pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sementara itu, pembuktian mengarah pada suatu proses terkait dengan mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan.⁵¹

Sedangkan dalam konteks hukum acara pidana, menurut M. Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukum, semua terkait pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁵²

⁴⁹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, (Jakarta : Djembatan, 2002), hlm. 107

⁵⁰ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1985), hlm. 47

⁵¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2010), hlm. 1

⁵² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 274

Selanjutnya adalah mengenai pengertian hukum pembuktian Adami Chazawi secara tegas mendefinisikan hukum pembuktian adalah memuat dan mengatur tentang berbagai unsur pembuktian yang tersusun dan teratur saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kebulatan perihal pembuktian.⁵³ Sedangkan menurut Eddy O. Hiariej hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.⁵⁴

Menurut Mardjono Reksodiputro Pengertian Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.⁵⁵

Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.⁵⁶

Menurut Muladi, Sistem Peradilan Pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat phisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, dapat pula bersifat substansial (*substancial synchronization*) dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*) dalam arti menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁵⁷

⁵³ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : PT. Alumni, 2008), hlm. 24

⁵⁴ Eddy O. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Erlangga, 2012), hlm. 5

⁵⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, 1997), hlm. 140

⁵⁶ Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Restu Agung, 2007), hlm. 4

⁵⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Undip, 1995), hlm. 13

Hukum Acara Pidana secara umum dapat dikatakan sebagai susunan atau tata cara aturan bagaimana negara serta perantara alat-alat kekuasaan suatu negara tersebut menggunakan haknya untuk memberikan hukuman atau menghukum sehingga ia memuat acara pidana. Menurut R. Soeroso, bahwa “Hukum Acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil.”⁵⁸

Demikian pula Menurut Moelyatno, dengan memberikan batasan tentang pengertian hukum formil (hukum acara) adalah “hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiil (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materiil”.⁵⁹ J.C.T. Simorangkir, mengemukakan pengertian hukum acara pidana yaitu “hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiil”.⁶⁰ Dan menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan “Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana”.⁶¹

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkret dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, analisis dan konstruksi data dalam penulisan ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

⁵⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 15

⁵⁹ Moelyatno, *Hukum Acara Pidana*, Bagian Pertama, (Seksi Kepidanaan, Fakultas Hukum UGM Yogyakarta), hlm. 1

⁶⁰ J.C.T. Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, (Jakarta : Penerbit Aksara Baru, 1981), hlm. 78

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung : Penerbit Sumur, 1974), hlm. 13

- a. Pengertian Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.⁶²
- b. Kekuasaan Kehakiman adalah merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁶³
- c. Pengamatan Hakim adalah Pengamatan yang dilakukan oleh hakim selama sidang yang didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan atau barang bukti yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.⁶⁴
- d. Pertimbangan Hakim adalah merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum.⁶⁵
- e. Keyakinan Hakim adalah harus didasarkan pada sesuatu yang oleh Undang-Undang dinamakan alat bukti⁶⁶
- f. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁶⁷
- g. Sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.⁶⁸
- h. Pengertian *Ius Constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan (masa mendatang). Kemudian dalam *Glossarium* disebutkan bahwa *ius*

⁶² Lihat Pasal 1 butir 8 KUHAP

⁶³ Lihat dalam penjelasan pasal 24 dan 25 UUD 1945

⁶⁴ Lihat Pasal 182 ayat (1) RUU KUHAP

⁶⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140

⁶⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2015), hlm. 7

⁶⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm. 11

⁶⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, 1997), hlm. 140

constituendum adalah hukum yang masih harus ditetapkan, hukum yang akan datang.⁶⁹

- i. Pengertian Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁷⁰
- j. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya.⁷¹
- k. Hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana, serta tata cara dari suatu proses pidana.⁷²

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

⁶⁹ Sudikno Mertokusuma, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2006), hlm. 120

⁷⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 1990), hlm. 594

⁷¹ Penetapan dan Putusan, dikunjungi tanggal 15 Maret 2013 pukul 06:10 WIB.
http://smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/20/penetapan_dan_putusan

⁷² Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, (Pen. Bandung Alumni, 1982), hlm. 5

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan tinjauan dan ulasan singkat dan jelas atas pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian. Dalam penulisan ini yaitu dibahas mengenai, Pengertian Sistem Peradilan Pidana dan Pengertian Sistem Pembuktian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai Tipe Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini adalah sebagai inti yang akan ditulis pada tesis ini, yaitu Apakah Sudah Tepat Pengamatan Hakim Sebagai Alat Bukti Yang Sah Sebagaimana Yang Dicantumkan Dalam Pasal 177 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peranan Pengamatan Hakim Saat ini Dalam Penjatuhan Putusan, Menyongsong perubahan alat bukti Dalam Hukum Acara Pidana (*Ius Constituendum*).

BAB V : PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.